

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA  
NOMOR 0268/PDT.G/2015/PA.BLA DALAM REKONVENS  
TENTANG STATUS PENGESAHAN DI LUAR NIKAH**

**A. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla Dalam Rekonvensi Tentang Status Pengesahan Anak Di Luar Nikah**

Keberadaan seorang anak tidak bisa dilepaskan dari ruang lingkup hukum, seorang anak selalu akan terpaat erat dengan persoalan tentang hukum keluarga.<sup>1</sup> Soekanto menyebutkan bahwa hukum keluarga meliputi beberapa persoalan antara lain :

1. Hubungan anak dengan orang tuanya.
2. Hubungan anak dengan keluarganya.
3. Pemeliharaan anak piatu.
4. Mengambil anak/mengangkat anak (adopsi).

Keberadaan hal tersebut selalu menjadi substansi pokok dalam pembahasan tentang hukum keluarga dan segala aspeknya. Hubungan anak dengan orang tuanya merupakan hubungan alamiah yang akan terjadi dengan sendirinya, karena antara anak dan orang tua yang telah membenihkannya terjalin pertautan darah yang menimbulkan hubungan batin diantara keduanya. Asal-usul anak dalam UUP dijelaskan dalam pasal 42 jo. Pasal 99 KHI yaitu

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012) hlm 18

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara dalam hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir minimal enam bulan setelah akad nikah dilaksanakan.<sup>2</sup>

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>3</sup> Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukan antara lain sebagai berikut :

#### UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

---

<sup>2</sup> Pasal 42 UUP Jo. Pasal 99 KHI

<sup>3</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang; CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 87

tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi perlindungan hak sipil dan kebebasan.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak:

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf dan shadaqah. Pengadilan Agama sendiri merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam penciptaan ketertiban hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan kompetensi Pengadilan Agama berkaitan dengan eksistensi masyarakat Muslim yang secara

kuantitatif sebagai mayoritas di negeri ini. Dengan demikian, apabila institusi Pengadilan Agama dapat berfungsi secara optimal dalam penegakan hukum, dipastikan Hukum Islam akan ikut memberikan kontribusi dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.<sup>4</sup> Dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa perkara-perkara dalam bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang perkawinan, salah satunya adalah mengenai penetapan asal-usul anak.<sup>5</sup> Hal ini berarti bahwa Pengadilan Agama Blora berwenang untuk mengadili perkara tentang penetapan asal-usul anak karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Blora menerima seluruh permohonan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi dalam putusan Nomor: 0268/Pdt.G/2015 untuk menetapkan status pengesahan anak di luar nikah, sebagai anak sah penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Blora sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

---

<sup>4</sup> Achmad Arief Budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Indonesia*, al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, (Volume 24, Nomor 1, Tahun 2014) hlm 3

<sup>5</sup> Pasal 49 ayat (9) dan ayat (1) & (2) UUP

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suroso selaku wakil ketua Pengadilan Agama Blora serta Hakim Ketua dalam memutus perkara pada perkara nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla, beliau menjelaskan bahwa permohonan cerai talak terjadi akibat percekocokan dimana termohon menyimpan kitab injil di dalam almari, dan kemudian pada saat itu pemohon memindahkan ke tempat lain. Yang pada akhirnya termohon mengetahui dan marah-marah. Pemohon sudah menasihati termohon agar menjalankan sholat dan belajar mengaji namun termohon tidak mau dan menolak hingga termohon meminta untuk dicerai. Padahal sebelum menikah Bayu Desta Dwi Gunandoyo dan Ratih Kristiyani Novita Sari / Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri. Kemudian mereka menikah setelah anak yang pernah dikandung oleh Ratih Kristiyani Novita Sari berusia 2 tahun pada tanggal 06 Oktober 2008, di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Dalam rekonvensi, termohon/sebagai penggugat rekonvensi meminta agar anak yang bernama Mahavira Nabila Yoananda sebagai anak sah dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.

---

<sup>6</sup>Diambil dari berkas Pengadilan Agama Blora Register Nomor putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla.

Majelis hakim memutus perkara dalam rekonvensi tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dalam pasal 174 HIR yang menyebutkan bahwa pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledeg*), mengikat (*Binded*), dan menentukan/memaksa (*Dwingend*). Alat bukti berupa pengakuan dalam hukum acara perdata apabila pihak tergugat atau pihak lawan dalam perkara di persidangan telah mengakui adanya suatu peristiwa hukum, umumnya tidak perlu adanya pembuktian. Dalam persidangan apabila tergugat telah melakukan pengakuan dimuka hakim tentang kebenaran dari gugatan yang diajukan oleh penggugat baik secara lisan maupun tertulis dan pihak tergugat tidak membantah, maka pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim.<sup>7</sup>

Dari fakta tersebut Majelis Hakim mengabulkan status pengesahan anak di luar nikah yang telah diajukan termohon atau penggugat rekonvensi.<sup>8</sup> Menurut penulis, putusan Hakim tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun tidak mengatur secara tegas adanya pengakuan anak. Di dalam KHI hanya mengatur asal usul anak yang terdapat pada pasal 103 KHI yang berbunyi lengkap sebagai berikut :

1. Asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

---

<sup>7</sup> Sarwono, S.H, M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), hlm 273

<sup>8</sup> Diambil dari berkas Pengadilan Agama Blora Register Nomor penetapan Nomor : 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla.

2. Bila akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Rumusan anak sah dalam KHI sama dengan batasan yang diberikan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Intinya asal anak itu lahir ketika bapak dan ibunya terikat dalam perkawinan yang legal, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah. Jadi dalam hal ini penulis melihat bahwa pernikahan yang dilakukan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi meskipun secara agama dan negara, akan tetapi anak yang bernama Mahavira Nabila Yoananda tersebut dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut agama maupun negara.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>10</sup> Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir dalam perkawinan yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.<sup>11</sup> Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Ps. 103

<sup>10</sup> Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>11</sup> Pasal 250 KUHPerdato

sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.

Hak-hak anak terhadap orang tuanya terdiri dalam lima macam, yaitu hak nasab (keturunan), hak radha'ah (menyusui), hak hadanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafaqah. Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut.<sup>12</sup>

#### 1. Nasab

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian sedarah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat al-Furqaan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا




---

<sup>12</sup> Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, (Fatawa Publishing; Semarang, 2014) hlm 68.

Artinya : *“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhan mu adalah Maha kuasa.”*<sup>13</sup>

## 2. Radha’

Rukun-rukun radha’ dalam mayoritas ulama selain Hanafiyah ada tiga, yaitu wanita yang menyusui, susu, dan anak yang disusui. Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddahannya.<sup>14</sup>

Ulama Malikiyyah berpendapat wanita wajib menqadha dan dipaksa untuk menyusui, namun mayoritas ulama hanya mengatakan bahwa qadha bagi wanita tersebut hukumnya hanya mandub dan tidak boleh dipaksa. Wanita tersebut boleh tidak menyusui bayinya kecuali jika dalam keadaan darurat. Ibnu Rusyd al-Maliki berpendapat bahwa bagi seorang ibu hukumnya mustahab untuk menyusui bayinya.

## 3. Hadhanah

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Hadhanah hukumnya wajib karena anak

---

<sup>13</sup> Al-Furqan ayat 54. Dalam Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal, hlm 364.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm 43

yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.<sup>15</sup> Hadhanah membutuhkan sifat yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam hadhanah, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya.

#### 4. Perwalian

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap utusan orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada'*-nya. Menurut Ulama Hanafiyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak.<sup>16</sup>

Urutan wali atas diri seseorang menurut Ulama Hanafiyah adalah anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Adapun dalam madzhab Maliki, urutan perwaliannya adalah anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman.<sup>17</sup> Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. Menurut ulama Hanafiyah, habisnya masa perwalian atas diri seorang anak adalah ketika

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 60

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 82

<sup>17</sup> Ibid

ia mencapai usia lima belas tahun, atau munculnya tanda keremajaan secara natural, dan anak tersebut berakal serta dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri.<sup>18</sup> Adapun menurut madzhab Malikiyah, habisnya masa perwalian atas diri seseorang itu jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu adalah usia anak-anak atau sejenisnya seperti gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan, masa perwaliannya tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya.<sup>19</sup>

Ibnu Hazm menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinaan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya. Ia juga hanya mempunyai hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan kemahraman dan berbagai ketentuan hubungan hukum lain dengan ibu kandungnya saja.<sup>20</sup> Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinaan berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan *nasabnya* dengan bapak biologisnya. Selain itu, bapaknya juga tidak berkewajiban untuk memberi nafkah, tidak diperkenankan untuk duduk berduaan serta tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinanya.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 83

<sup>19</sup> Ibid, hlm 84

<sup>20</sup> Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, hlm

Menurut penulis Hakim dalam memutus perkara nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla dalam rekonvensi tentang status pengesahan anak di luar nikah kurang tepat. Dimana dalam KUHP pasal 283 menyebutkan, “Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (*insect*), tidak boleh diakui, tanpa mengurangi ketentuan pasal 273 mengenai anak penodaan darah”.<sup>21</sup> Pertimbangan hukum dalam sebuah putusan Pengadilan sejatinya adalah merupakan jiwa dan intisari dari sebuah produk hukum Pengadilan, karena pertimbangan hukum itu pada hakekatnya berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Jadi Menurut hemat penulis dalam perkara Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan manfaat hukum, karena putusan Majelis Hakim memberikan perlindungan terutama kepada para pelaku zina.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash

---

<sup>21</sup> KUHP pasal 283

3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>22</sup>

Menurut penulis sendiri pada dasar hukum yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim yang hanya mengacu pada pasal 174 HIR itu kurang tepat, akan lebih tepat bila disandarkan pada undang-undang perlindungan anak. Berdasarkan konvensi

---

<sup>22</sup> Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.

hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup
2. Hak terhadap perlindungan
3. Hak untuk tumbuh kembang
4. Hak untuk berpartisipasi

Hak anak menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara<sup>23</sup>. Kemudian pada pasal 27 dan 28 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan identitas anak, dimana identitas diri setiap diri anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan pada akta kelahiran.

Mengenai kedudukan anak di luar nikah termuat dalam KHI dan memiliki pandangan yang sama dengan UU Perkawinan, karena pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Terkait dengan pengesahan anak di luar nikah, ditetapkan pada pasal 43 UU Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar

---

<sup>23</sup> Dr. Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, (Semarang; Fatawa Publishing, 2014) hlm 149-150

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam KUH Perdata anak yang luar kawin tadi dapat diakui oleh bapaknya. Pengakuan ini menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapaknya yang mengakuinya itu, tetapi tidak menimbulkan hubungan dengan keluarga si bapak yang mengakuinya itu. Pengakuan tidak sebatas lisan saja, pengakuan harus melalui akta otentik seperti apa yang terdapat pasal 281 KUH Perdata yang berbunyi :

”Pengakuan terhadap anak diluar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian juga dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahiran, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang berkerkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahiran. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.”<sup>24</sup>

Pengakuan anak itu dilakukan dengan akte notaris atau juga dapat dilakukan dalam akte kelahiran anak tersebut. Pengesahan hanya dapat dilakukan apabila kedua orang tua anak itu kawin setelah mereka itu mengakui anak mereka. Pengakuan ini masih juga dapat dilakukan pada saat mereka melangsungkan

---

<sup>24</sup> KUH Perdata, pasal 281

perkawinan mereka, dan pengakuan itu dicatat dalam akta perkawinan.<sup>25</sup>

Penulis melihat bahwa dari keterangan salinan putusan tersebut, anak yang dilahirkan oleh penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi benar-benar dilahirkan di luar pernikahan. Karena penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menikah setelah anak tersebut berusia 2 tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan perlindungan dan mempermudah mereka yang berbuat zina. Yang seharusnya anak yang lahir akibat zina tidak bernasab pada bapak biologisnya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa alangkah baiknya Majelis Hakim menolak permohonan status anak di luar nikah pada putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015.PA. Bla tersebut untuk memberikan pelajaran berharga pada pelaku zina. Jadi dalam hal ini alangkah baiknya juga Majelis Hakim tidak hanya melihat Hukum beracara saja yang mana hanya mementingkan aspek formalitasnya saja. Akan tetapi Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan akibat dari pengesahan status anak di luar nikah, sehingga pengesahan anak tersebut tidak dimudahkan oleh para pelaku zina, sehingga tidak mengakibatkan maraknya kasus serupa.

---

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermassa, 1990) hlm 13-14

**B. Tinjauan Hukum Islam Dalam Putusan Pengadilan Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla Dalam Rekonvensi Tentang Pengesahan Status Anak di Luar Nikah**

Tinjauan hukum Islam hakim dalam menetapkan perkara pengesahan status anak di luar nikah bersandar pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Falsafah Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat An Nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: *“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*<sup>26</sup>

Yang dijadikan landasan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam rangka perlindungan dan kemaslahatan anak yang telah terjadi pembuahan di luar nikah. Hal tersebut munculah kaidah hukum

الحكم يتبع المصلحة الرجحة

Artinya : *“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang ada”*.

---

<sup>26</sup> Al-Quran Surat An Nur ayat 3

Para ulama fiqih sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan dari waktu senggama, menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu akad nikah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Alasan Abu Hanifah karena wanita itu adalah *firasy* bagi suami dan Rasulullah saw sendiri menjelaskan bahwa anak itu untuk *firasy*. Adapun alasan mayoritas ulama adalah karena wanita itu bukan *firasy*, kecuali jika memungkinkan untuk digauli atau dijamak.<sup>27</sup>

Dalam hal boleh atau tidaknya menikahi wanita hamil, terjadi disparitas pendapat dikalangan fuqaha, di antaranya sebagai berikut :

1. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Alasannya adalah wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram dinikahi. Akan tetapi, bila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' ini.
  - a. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum akad menikahi wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya adalah sah hanya saja wanita tersebut tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya.

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm 28

- b. Abu Yusuf dan Zafar berpendapat, hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Karena, kehamilan itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil bukan karena zina, tidak sah pula menikahi wanita hamil akibat zina.
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.<sup>28</sup> Alasannya, karena a wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang haram dinikahi.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena di perkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra'. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi amat (bukan wanita merdeka) istibra;nya cukup satu kali haid. Tapi bila ia hamil baik merdeka atau amat istibra;nya sampai melahirkan kandungannya.

Dengan demikian, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya.

---

<sup>28</sup> Mahmed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anakny*, cet. 1 (Gema Insani Pers: Jakarta, 1994) hlm 36

4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil karena zina, baik laki-laki yang bukan menzinainya maupun laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat sebagai berikut :

Pertama, telah habis masa *'iddah*-nya. Jika ia hamil maka *'iddah*-nya sampai ia telah melahirkan kandungannya. Bila akad nikah tersebut dilangsungkan dalam keadaan hamil maka tidak sah akad nikah tersebut. Kedua, pelaku zina telah bertobat dari perbuatan zinanya.

Sedangkan pada pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, membatasi pada pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak untuk laki-laki yang tidak menghamilinya. Akan tetapi dalam hal menghubungkan nasab anak kepada ayahnya, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, diantaranya: anak yang dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak akad nikah (menurut Ulama' Hanafiyah) atau enam bulan sejak terjadinya persetubuhan suami istri (menurut mayoritas Ulama' Madzahab).<sup>29</sup>

Dalil mayoritas ulama dalam penentuan batas minimal masa kehamilan adalah penggabungan dua ayat dalam Al-Qur'an, yaitu pada Al-Qur'an surat al-Ahqaaf ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 45

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ  
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). Mengadangnya hingga menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umumnya sampai empat puluh tahun ia berdo’a : “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.”<sup>30</sup>

Dan pada surat Luqman ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ  
 أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepad dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

<sup>30</sup> Surat al-Ahqaaf ayat 15. Dalam Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm .

*tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun<sup>31</sup>, bersyukurah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu lah kembalimu.”*

Ayat yang pertama menegaskan masa kehamilan sampai menyapih yang keduanya mencapai masa tiga puluh bulan. Kemudian ayat kedua menegaskan proses penyapihan yang berlangsung selama dua tahun. Setelah diambil masa dua tahun untuk proses penyapihan maka lama masa kehamilan adalah enam bulan. Kesimpulan ini telah dikuatkan oleh bukti nyata dan riset dokter.<sup>32</sup>

Suatu ketika ada seorang lelaki menikah lantas setelah enam bulan istrinya melahirkan. Melihat proses dan masa kehamilan yang begitu cepat, sang suami mengadukan hal itu kepada khalifah Utsman bin Affan sehingga ia berniat merajam wanita tersebut. Akan tetapi Ibnu Abbas berkata, ”Seandainya ia mau mendebat kalian dengan firman Allah niscaya kalian akan kalah karena Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Ahqaaf ayat 15 dan Luqman ayat 14. Dari dua ayat itu, masa kehamilan adalah enam bulan.” Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Utsman menyetujui pendapat Ibnu Abbas dan membatalkan hukuman atas wanita tersebut.

. Yang menjadi perbedaan antara pengaturan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam terkait asal-usul anak

---

<sup>31</sup> Maksudnya: selambat-lambatnya waktu menyapih ialah setelah anak umur berumur dua tahun.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 28

adalah bahwa dalam Hukum Positif di Indonesia, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir minimal enam bulan setelah akad nikah dilaksanakan. Bahwa nasab anak kepada ayah kandungnya terbentuk melalui pernikahan yang sah. Dalam hal ini seorang suami adalah pemilik ranjang yang sah atau *al-firasy* sebagaimana ditegaskan dalam hadis shahih di bawah ini :

حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد  
للفراش وللعاهر الحجر (رواه البخاري)

Artinya : “Hadis ini diriwayatkan melalui Muhammad bin Ziyad ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Anak hanya bisa bernasab dengan laki-laki yang memiliki ranjang yang sah, sedangkan pezina hanya mendapatkan batu (rajam)”. (HR. Al-Bukhori)<sup>33</sup>

Pada penetapan Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla tersebut adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau anak zina. Jadi seharusnya dalam putusan Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla anak tersebut tidak mempunyai hak nasab kepada bapak biologisnya, hingga tidak mendapatkan hak-hak perdata atas bapak biologisnya. Yang mana hakim harus melihat dari segi fikihnya juga, dimana dalam hukum Islam anak zina hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya saja.

---

<sup>33</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail AL Bukhari, Shahih Bukhari, Baerut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 7, hlm 319, Nomor Hadits 6749